




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA, DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: IMI-GR.01.10-1182
TGL. PEMBUATAN	: 28 Maret 2013
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 1 April 2013
DISAHKAN OLEH	 Direktur Jenderal Imigrasi Bambang Hawan NIP. 19540928 197903 1 002
NAMA SOP	PENERBITAN PERSETUJUAN VISA TINGGAL TERBATAS

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2005 tentang Visa, izin Masuk, dan Izin keimigrasian (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
5. Keputusan menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan izin Keimigrasian sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan persetujuan Visa Tinggal Terbatas
2. Mengetahui prosedur penerbitan persetujuan Visa Tinggal Terbatas
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN

1. SOP Penerbitan Persetujuan Visa Kunjungan

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/mesin finger print

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian persetujuan Visa akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan, ketepatan waktu, dan akurasi data pada keimigrasian

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

